

EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENYEBARAN VIDEO PRIBADI SECARA ONLINE

Ni Putu Inten Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: intenpuspitaasarri@gmail.com
Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: satyayudha@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi privasi individu terkait dengan penyebaran video pribadi secara online serta menilai efektivitas penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta di era digital ini. Penyebaran video pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran privasi yang menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi korban, sedangkan pelanggaran hak cipta dalam distribusi konten digital merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum bagi individu dan pemegang hak cipta, implementasi dari perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan yang berat, terutama terkait dengan kompleksitas dunia digital dan penegakan hukum yang luas. Selain itu metode alternatif penyelesaian sengketa dianggap lebih efisien dibandingkan dengan jalur litigasi yang dianggap memakan banyak waktu, biaya yang tinggi serta prosedur yang kompleks.

Kata Kunci: Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Penyebaran Video Pribadi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of law in protecting individual privacy related to the online distribution of private videos and to assess the effectiveness of Alternative Dispute Resolution (ADR) in resolving copyright infringement cases in the digital era. The unauthorized distribution of private videos constitutes a privacy violation that causes serious social and psychological impacts on the victims, while copyright infringement in the distribution of digital content harms the creators and copyright holders. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, supported by an analysis of various laws, namely Law No. 28 of 2014 on Copyright and the Information and Electronic Transactions (ITE) Law. The study results show that while legal protections exist for individuals and copyright holders, the implementation of these protections still faces significant challenges, particularly concerning the complexity of the digital world and broad law enforcement issues. Furthermore, alternative dispute resolution methods are considered more efficient than litigation, which is often time-consuming, costly, and procedurally complex.

Keywords: Copyright, Alternative Dispute Resolution, Distribution of Private Videos.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era digital yang semakin hari semakin pesat, menyebabkan tidak bisa dipisahkannya teknologi dari kehidupan masyarakat sekarang ini. Karena teknologi sangat mempermudah berbagai aktivitas, termasuk penyebaran informasi maupun konten-konten dalam bentuk tulisan, gambar dan juga video melalui internet. Namun, penggunaan teknologi yang semakin meningkat terkhusus di sosial media, menghadirkan beragam bentuk kejahatan yang berbasis siber (*cyber crime*) yang membawa tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum, terutama terkait dengan pelanggaran privasi dan juga hak cipta¹.

Pesatnya pertumbuhan teknologi ini mengakibatkan maraknya pengaksesan konten pornografi yang bersifat pribadi di dunia maya maupun nyata. Pengaksesan konten pribadi tersebut disebarluaskan tanpa izin dari pemiliknya. Penyebaran video semacam ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban, ditambah cepatnya penyebarluasan hasil dari kejahatan penyebaran konten tersebut ke jutaan orang, bahkan sampai hitungan detik. Walaupun sudah ada payung hukum yang telah melindungi privasi individu, namun seperti yang kita tahu implementasi di lapangan masih sering kali mengalami hambatan, karena video pribadi yang didistribusikan secara ilegal sulit dilacak penyebarannya karena sifat dari media sosial yang begitu lintas batas yuridiksi.

Pelanggaran hak cipta inilah yang menjadi isu penting yang menuntut perhatian serius, terdapat regulasi hukum yang mengatur mengenai hak cipta yakni pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi hukum ini merupakan payung hukum yang tinggi dan utama bagi perlindungan karya-karya hak cipta, termasuk juga karya sastra maupun karya yang disimpan secara pribadi. Hak cipta dimaknai sebagai hak yang eksklusif, hak ini merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pembuat karya tersebut yang memiliki hak untuk mengontrol penuh karya-karya ciptaannya, dalam konteks video pribadi, hak cipta digunakan sebagai alat pembatas penggunaan karya yang tidak sah.² Sayangnya di era sekarang ini kemudahan pengiriman file, pembuatan link website, serta pembuatan channel sebagai ruang penyebaran file dimanfaatkan sebagai celah melakukan pembajakan.

Dalam penelitian sebelumnya, yakni penelitian Sabrina Putri, Thalla Tsamara dan Cheryl pada tahun 2020, meneliti efektivitas penyelesaian sengketa alternatif terhadap perlindungan hak cipta dalam aplikasi streaming musik. Studi ini menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diundangkan, pelanggaran hak cipta di Indonesia masih marak terjadi, khususnya dalam distribusi konten digital seperti musik. Eka menemukan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali tidak efektif karena proses yang panjang dan biaya yang tinggi, sehingga alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan

¹ Rahayu, Anisa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Malicious Distribution* (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia". *Jurnal Recidive Universitas Sebelas Maret* 11, No. 1 (2022): 57.

² Citra Zuama, Ayuta Puspa. "Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sstra Film Nasional : Utopis atau Logis?". *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020): 90.

arbitrase menjadi pilihan yang lebih efisien.³ Dalam penelitian ini, masalah penyebaran video pribadi seringkali sulit diketahui penyebarannya, sehingga penyelesaian sengketa dengan mediasi yang bisa dilakukan walau terhalang jarak, akan mengefisienkan waktu dan mempermudah mencari jalan keluar tanpa melibatkan lebih banyak unsur dalam permasalahan yang bersifat pribadi. Selain itu, penelitian dari Wulandari tahun 2024 mengkaji problematika pelanggaran hak cipta di era digital. Ia mengidentifikasi bahwa distribusi ilegal konten yang dilindungi hak cipta, seperti buku, musik, dan film, semakin mudah terjadi melalui platform digital. Wulandari menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk melindungi hak cipta secara efektif.⁴

Dikarenakan penelitian sebelumnya membahas problematika dari penyelesaian sengketa yang dilaksanakan, metode penyelesaian sengketa yang pada umumnya dilakukan secara litigasi atau peradilan sering kali dianggap kurang efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta, alasannya karena proses di pengadilan yang memakan waktu, biaya tinggi, serta prosedur yang sangat rumit dan kompleks. Dengan kemunculan *Alternative Dispute Resolution* atau yang dikenal sebagai ADR, menjadi perhatian penting karena dimanfaatkan sebagai solusi yang lebih efisien dan cepat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta dan pelanggaran privasi. ADR menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel. Namun, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme ADR dan keterbatasan kerangka regulasi yang mengatur ADR dalam konteks digital menjadi keraguan atas efektivitas ADR dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di dunia digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini akan mengkaji bagaimana peran hukum dalam melindungi privasi individu terkait penyebaran video pribadi secara online. Terlebih lagi penelitian ini berguna untuk menilai efektivitas dari alternatif penyelesaian sengketa sebagai instrumen dalam mengatasi kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan distribusi konten digital.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Hukum Dalam Melindungi Privasi Individu Terkait Penyebaran Video Pribadi Secara Online?
2. Bagaimana Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Hak Cipta, Khususnya Terkait Distribusi Konten Digital?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk Mengidentifikasi Peran Hukum Dalam Melindungi Privasi Individu Terkait Penyebaran Video Pribadi Secara Online.

³ Sabrina, Thalla, Cheryl. "Effectiveness Of Alternative Dispute Resolution On Copyright Protection In Music Streaming Applications". *UNTAG Law Review* 8, No. 1 (2024).

⁴ Fenny Wulandari. "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital". *Jurnal Contemporary Law Studies* 1, No. 3 (2024).

2. Untuk Mengidentifikasi Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Hak Cipta, Khususnya Terkait Distribusi Konten Digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis teliti merupakan penelitian hukum normatif. Normatif yang diartikan sebagai sebuah metode penelitian dengan menggunakan sudut tatanan perundang-undangan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma, doktrin dan juga suatu sistem yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan hak cipta, privasi, dan penyelesaian sengketa di dunia digital, khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan untuk memahami efektivitas penyelesaian sengketa secara alternatif (Alternative Dispute Resolution) dalam konteks pelanggaran hak cipta dan penyebaran video pribadi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Hukum Dalam Melindungi Privasi Individu Terkait Penyebaran Video Pribadi Secara Online.

Perlindungan data pribadi merupakan hal krusial dalam dalam era yang semakin berkembang ini. Merahasiakan informasi-informasi pribadi merupakan suatu kewajiban yang penting bagi individu dan masyarakat. Perlindungan tingkat pertama ini mencakup hak privasi individu contohnya seperti data pribadi dan informasi yang bersifat sensitif.⁵ Informasi yang bersifat sensitif seperti identitas digital yang terungkap secara tidak sah dapat menjadi sarana bagi pihak yang bermaksud jahat untuk mendapat keuntungan pribadi, karena hal tersebut proteksi menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi langkah pertahanan yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi jika tidak disertai dengan langkah perlindungan yang memadai dapat memberikan celah bagi pelanggaran hak privasi individu. Ironisnya data pribadi seringkali dianggap sepele dalam interaksi digital, dampak luas yang bisa diakibatkan dengan tersebarnya informasi digital ini yakni oknum yang jahat dapat dengan mudah meretas akun-akun sosial media dan juga alamat email serta password yang seharusnya menjadi hak pribadi. Peretasan email tersebut dapat membawa oknum dengan mudah mengakses foto, video, konten-konten, bahkan sampai dengan aplikasi yang terhubung dengan akun google. Kasus serupa yang sedang ramai di media sosial saat ini yakni banyaknya video-video pribadi milik seseorang tersebar luas di internet dan mudah diakses oleh khalayak umum bahkan anak-anak dibawah umur.

Kasus penyebaran video pribadi secara online telah diatur dalam beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa instrumen hukum yang berperan dalam memberikan perlindungan untuk kasus ini yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1), yang mengatur mengenai setiap orang memiliki hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan juga harta benda.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1), mengatur tentang harus adanya persetujuan dari orang

⁵ Disemadi, Hari Sutra. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?". *Jurnal Sang Sewagati* 1, No. 2 (2023). 73-74.

yang bersangkutan apabila ingin menggunakan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi orang itu⁶.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur perlindungan terhadap karya yang dilindungi hak ciptanya, termasuk dengan konten digital yang bersifat pribadi.

Meskipun telah diatur tegas dengan peraturan hukum yang tertulis, hasil penelitian masih menunjukkan bahwa implementasi peraturan hukum tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Hal ini mencakup sulitnya mengidentifikasi pelaku karena penyebaran konten yang sangat cepat dengan identitas yang anonim di dunia digital, serta keterbatasan yurisdiksi dalam penanganan kasus lintas daerah atau bahkan lintas negara.

Teori hak asasi manusia menjadi dasar utama perlindungan hukum dalam konteks perlindungan privasi digital ini.⁷ Hak atas privasi menjadi sebuah bagian yang tak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti yang diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 12 dan Pasal 17 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Terdapat suatu kasus juga yang menjadikan penyebaran konten pribadi sebagai pornografi balas dendam yang juga dikenal sebagai *revenge porn*, dimana pornografi balas dendam dijadikan sebagai penyebaran konten pribadi berupa foto maupun video, hal ini merupakan bentuk non konsensual pornografi yang dilakukan tanpa izin maupun belum disetujui oleh korban.⁸

Berdasarkan dari instrumen hukum yang ada di Indonesia, Undang-Undang ITE dalam hal ini memainkan peran utama dalam perlindungan privasi di era digital. Terdapat aturan yang mengatur mengenai data pribadi yakni Pasal 26 UU ITE yang mencakup video pribadi dan menetapkan bahwa segala bentuk penyebaran informasi pribadi harus memiliki persetujuan pemilik konten. Peraturan tersebut mengatur mengenai pemberian hak-hak bagi pihak yang mengalami kerugian atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hak yang diatur dalam kerentuan UU ini yakni hak yang memberi persetujuan atas informasi-informasi yang disebarakan melalui media sosial atau internet, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dan juga hak atas penghapusan sebuah konten yang merugikan oleh penyelenggara sistem elektronik.⁹

Kementerian Komunikasi dan Informatika tiada hentinya dalam memproses penanganan konten-konten negatif yang disebarakan di internet. Dasar hukum utama dalam penanganan konten negatif ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum. Budi Arie Setiadi yakni Menkominfo mengatakan bahwa sampai dengan tanggal 17 September 2023, terdapat 3.761.730 konten negatif yang sudah

⁶ Nugraha, Yudha Adi. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia". *Jurnal Hukum Pelita* 5, No. 1 (2024): 4.

⁷ Mardiana, N. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechten* 5, No. 1 (2023): 22-23.

⁸ Lestari, Putri Inka. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban *Revenge Porn*". *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 5 (2023): 2.

⁹ Yadila, Natasya. "Tantangan Hukum Dalam Penegakan UU ITE Terhadap *Revenge Porn* di Era Digital". 2023: 5.

ditangani oleh Kementrian Kominfo.¹⁰ Namun dari jumlah kasus tersebut, proporsi kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum masih rendah, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pengimplementasiannya. Maka dari itu pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan sebagai kewajiban mereka terkait perlindungan hukum atas data pribadi yakni memberi pengertian kepada korban untuk dapat memenuhi semua langkah pemeriksaan¹¹. Dimana dalam hal ini korban telah menderita tekanan psikologis karena konten atau informasi pribadi tersebut akan meninggalkan jejak digital yang sulit untuk di hapus, mudah di akses, serta dengan mudah diperbanyak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan sangat merugikan diri korban.

3.2. Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Hak Cipta, Khususnya Terkait Distribusi Konten Digital.

Pelanggaran hak cipta dalam kasus pendistribusian konten digital sering kali terjadi dalam bentuk penggandaan, distribusi tanpa izin, dan monetisasi ilegal dari karya berhak cipta. Pengadilan formal atau litigasi yang pada umumnya menjadi jalur penyelesaian sengketa ini sering dianggap tidak efisien untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak cipta. Hal ini bisa terjadi karena proses jalur litigasi yang memakan waktu panjang, biaya yang tinggi, dan prosedur yang kompleks¹². Secara umum, litigasi dapat menjadi pengalaman sulit karena terdapat penumpukan kasus di pengadilan yang menunggu pertimbangan hakim.

Alternatif yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa yakni melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yakni ADR¹³. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang jenis-jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pra musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁴ Jenis-jenis ADR merujuk pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mediasi

Merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator yang berperan sebagai pihak ketiga, yang memiliki tugas untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa pihak-pihak yang terlibat. Mediator dalam ini juga wajib berada pada posisi yang netral tanpa memihak ke salah satu pihak.

2. Konsultasi

Permohonan nasihat atau permohonan pendapat yang diajukan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan oleh para pihak kepada pihak ketiga di luar yang bersengketa.

¹⁰ Raju Ade Rahman. "Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif Hingga 17 September 2023". Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. 2023. (<https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif-hingga-17-september-2023/>, diakses pada september 2024).

¹¹ Soraya, Joice. *Viktimologi : Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan* (Malang, Nusa Creative, 2022), 11-12.

¹² Fadillah, Firda Ainun. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No.6 (2021): 750-751.

¹³ Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997).

¹⁴ Yunari, Afrik. "Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi". *Jurnal Inovatif* 2, No. 1 (2016): 134-142.

3. Negosiasi

Sebuah proses tawar-menawar yang diupayakan demi tercapainya kesepakatan dengan para pihak melalui komunikasi yang dinamis untuk mendapat jalan keluar atas permasalahan yang berlangsung. Pada umumnya proses negosiasi ini menghadapkan para pihak yang bersengketa secara langsung kemudian mendiskusikan permasalahan mereka sampai mendapatkan kesempatan yang disetujui oleh kedua pihak.

4. Konsiliasi

Proses konsiliasi ini dilakukan melalui proses pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan secara mandiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh pihak ketiga yakni konsiliator yang bersifat netral..

5. Penilaian Ahli

Merupakan pendapat para ahli yang memiliki kemampuan pada bidangnya.

Faktor penting yang mempengaruhi efektivitas ADR dalam pengimplementasiannya memang sebuah regulasi, namun selain perkembangan regulasi, teknologi juga memegang peran penting dalam efektivitas mekanisme ADR terutama penyelesaian sengketa yang dilakukan secara digital ini. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, platform ADR berbasis daring memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi, negosiasi, maupun konsultasi secara virtual sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa. Penggunaan teknologi ini juga dapat mengatasi keterbatasan geografis terutama bagi para pelaku hak cipta di daerah yang sulit mengakses mediator atau arbitrator yang kompeten. Teknologi juga memberikan manfaat dalam segi dokumentasi atau bukti digital terkait pelanggaran hak cipta ini dapat diakses lebih mudah selama proses penyelesaian sengketa. Namun hal ini tetap memiliki tantangan dalam penerapannya yakni masalah keamanan data dan privasi yang harus diperhatikan secara serius jika platform ADR yang digunakan tidak dilengkapi dengan protokol keamanan yang memadai bisa menimbulkan dampak yang buruk bukan malah membantu penyelesaian sengketa kasus ini.

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ADR menjadi pilihan yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak cipta terkait distribusi konten digital karena beberapa keunggulan yang dimiliki yakni kecepatan penyelesaian kasus terutama mediasi dibandingkan dengan pengadilan konvensional, kemudian kerahasiaan proses penyelesaian sengketa terjamin terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan bisnis atau reputasi publik, selanjutnya yakni fleksibilitas prosedur yang memungkinkan para pihak untuk berkontribusi menentukan prosedur yang lebih sederhana dan juga tidak terlalu formal dimana hal ini berbeda dengan litigasi yang terikat aturan yang ketat, yang terakhir yakni para pihak yang terlibat dalam ADR lebih cenderung patuh terhadap putusan hasil penyelesaian.

Dalam konteks penyelesaian sengketa hak cipta digital, terdapat sebuah teori yang mendasari yakni "*Efficient Breach Theory*" yang memberikan perspektif bahwa dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta bisa saja terjadi karena alasan ekonomi¹⁵ dimana terdapat keuntungan yang besar dari distribusi konten tanpa izin ini. Agar korban tidak hanya mendapat kerugian namun bisa mendapat pengertian juga, maka alternatif penyelesaian sengketa sudah merupakan pilihan yang tepat karena memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan

¹⁵ Liao, Wenqing. *The Application of the Theory of Efficient Breach in Contract Law: A Comparative Law dan Economics Perspective*. (United Kingdom, Intersentia, Library UI, 2015).

atau *win-win solution*. *Win-win solution* adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat atau hasil positif yang menguntungkan pihak-pihak terlibat, pendekatan *win-win solution* berfokus pada upaya menemukan solusi yang memuaskan baik bagi korban maupun pelaku, tanpa mengorbankan kepentingan satu pihak di atas pihak lain¹⁶. Contohnya seperti korban berhak atas kompensasi finansial atas kerugian yang dialaminya, termasuk kerugian emosional, sosial dan profesional. Namun disisi lain pelaku dapat diberi kesempatan untuk melakukan penyelesaian masalah melalui ganti rugi tanpa harus melalui proses hukum yang panjang, dan melakukan penghapusan video serta data-data yang disebar di platform yang digunakan oleh pelaku. Maka keduanya bisa merasa puas dengan hasilnya.

Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi dan ADR dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta.

Aspek	Litigasi	Non-Litigasi
Waktu	Proses cenderung lebih lama sampai dengan 12-24 bulan tergantung dari kompleksitas kasus dan tahapan banding.	Proses biasanya lebih cepat selama 3-6 bulan karena tidak melibatkan persidangan formal.
Biaya	Biaya lebih tinggi termasuk dari biaya pengacara, administrasi pengadilan dan saksi ahli.	Non-litigasi biasanya lebih murah karena tidak memerlukan biaya pengadilan, dan mediasi sering kali tidak memerlukan pengacara
Keterbukaan	Litigasi bersifat publik karena sidang dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui umum.	Non-litigasi lebih bersifat rahasia dan cocok untuk pihak yang ingin menjaga reputasi atau nama baik.
Sifat Putusan	Keputusan dalam litigasi bersifat final dan mengikat, namun masih bisa diajukan banding jika tidak puas.	Keputusan dalam non-litigasi, seperti mediasi, bersifat fleksibel dan didasarkan pada kesepakatan bersama.
Fleksibilitas	Proses litigasi kaku karena harus mengikuti prosedur hukum yang ketat.	Non-litigasi lebih fleksibel dalam prosedur dan waktu pelaksanaan.

Sumber : DHP Lawyers Prayoga Advocaten 2024.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa ADR berhasil menyelesaikan sejumlah kasus-kasus dari sengketa hak cipta di Indonesia¹⁷. Namun perlu diketahui efektivitas ADR dalam kasus sengketa hak cipta digital juga tergantung dari, ketersediaan

¹⁶ Utama, Meria. "Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Win-Win Solution". *Jurnal Simbur Cahaya* 19, No. 49 (2019).

¹⁷ Prayoga Advocaten. "Apa Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Hukum?". *Litigation and Corporate Legal*, DHP Lawyers, 2024. (<https://www.dhplawyers.com/perbedaan-antara-litigasi-non-litigasi/>, diakses pada September 2024).

infrastruktur ADR di beberapa wilayah akses terhadap mediator atau arbiter yang kompeten masih terbatas terutama di luar kota besar, kemudian kesadaran masyarakat tentang ADR banyak pemegang hak cipta terutama kalangan kreator individu belum memahami mekanisme ADR sehingga mereka cenderung memilih jalur litigasi. ADR terkadang tidak mampu memberikan solusi yang komprehensif dalam kasus-kasus yang sangat kompleks, terutama yang melibatkan banyak pihak atau pelanggaran hak cipta skala besar. Dalam kasus-kasus seperti itu, litigasi mungkin diperlukan untuk memberikan preseden hukum yang lebih jelas dan tegas¹⁸.

Namun, justru dalam kasus penyebaran video pribadi secara online, ADR justru memberikan solusi yang lebih personal dan sensitif terhadap korban. ADR menawarkan pendekatan berbasis dialog yang tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga memperhatikan dampak emosional dan privasi korban. misalnya, korban dan pelaku dapat bernegosiasi secara lebih fleksibel mengenai penghapusan konten, kompensasi, dan langkah pencegahan di masa depan, yang jarang bisa dicapai melalui litigasi formal. Selain itu, ADR mengurangi eksposur publik, yang sangat penting dalam kasus privasi online, memastikan korban tidak semakin terekspos melalui proses pengadilan terbuka yang biasanya dilakukan dalam litigasi.

4. Kesimpulan

Sengketa terkait dengan penyebaran video pribadi secara online yang semakin hari semakin meningkat menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial seiring dengan perkembangan era digital saat ini. Data pribadi termasuk dengan informasi-informasi yang sensitif, seperti identitas digital yang tersebar secara ilegal berpotensi besar digunakan untuk kepentingan pribadi, yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu merupakan langkah penting dalam menjaga hak privasi setiap individu dengan lebih aware dalam memproteksi data-data pribadi. Di Indonesia sudah terdapat regulasi atau payung hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan konten digital, seperti Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun telah diatur dengan tegas, implementasi peraturan ini masih menghadapi beberapa tantangan besar di Indonesia, karena anonimitas pelaku di dunia digital, serta keterbatasan yurisdiksi dalam menangani kasus yang melibatkan lintas daerah atau bahkan lintas negara. Alternative Dispute Resolution (ADR) hadir sebagai solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian kasus secara litigasi. Sebaliknya, mekanisme ADR menawarkan kecepatan penyelesaian, fleksibilitas prosedur, serta sifat kerahasiaan yang sangat penting dalam menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat terutama korban. Meskipun ADR kadang dianggap tidak mampu menangani kasus yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, pendekatan ini justru memberikan keuntungan dalam kasus penyebaran video pribadi. Dengan sifat yang dimiliki penyelesaian ADR yang lebih personal dan fleksibel, ADR dapat melakukan penyesuaian penyelesaian dengan kebutuhan dan kemauan korban serta pelaku kejahatan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan solusi yang dihasilkan lebih berfokus pada pemulihan emosional dan keadilan bagi korban, yang sulit dicapai melalui litigasi formal. Maka dari itu dengan berbagai keunggulannya,

¹⁸ Dewantari, Sagung Sinta Mahadewi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia". *Open Journal Systems* 17, No. 11 (2023).

ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih optimal untuk kasus penyebaran video pribadi secara digital, dimana penyelesaian ini dapat memberikan perlindungan privasi yang lebih efektif serta solusi yang lebih menguntungkan kedua pihak. Untuk memaksimalkan pengimplementasian mekanisme ini, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan akses terhadap ADR agar mekanisme ini bisa diimplementasikan secara lebih luas dan juga efektif untuk menangani kasus-kasus serupa terutama jika bisa merealisasikan terkait dengan memfasilitasi platform ADR secara online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997).
- Liao, Wenqing. *The Application of the Theory of Efficient Breach in Contract Law: A Comparative Law dan Economics Perspective*. (United Kingdom, Intersentia, Library UI, 2015)
- Soraya, Joice. *Viktimologi : Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan* (Malang, Nusa Creative, 2022), 11-12.

Jurnal:

- Citra Zuama, Ayuta Puspa. "Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sstra Film Nasional : Utopis atau Logis?". *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020): 90.
- Dewantari, Sagung Sinta Mahadewi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia". *Open Journal Systems* 17, No. 11 (2023).
- Disemadi, Hari Sutra. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?". *Jurnal Sang Sewagati* 1, No. 2 (2023). 73-74.
- Fadillah, Firda Ainun. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No.6 (2021): 750-751.
- Guntur Buma, R.P., Sarjana, I Made. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Koreografi Yang Dipublikasikan Melalui Aplikasi Tiktok". *Jurnal Kertha Desa* 2, No. 9 (2021). 35-43.
- Lestari, Putri Inka. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban *Revenge Porn*". *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 5 (2023): 2.
- Mardiana, N. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechten* 5, No. 1 (2023): 22-23.
- Nugraha, Yudha Adi. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia". *Jurnal Hukum Pelita* 5, No. 1 (2024): 4.
- Pramudya, Putu Kharisa. "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce". *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 3 (2018).

- Rahayu, Anisa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Malicious Distribution* (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia". Jurnal Recidive Universitas Sebelas Maret 11, No. 1 (2022): 57.
- Raksita, I Putu B. W., I Putu R. A. P. "Kedudukan Mediasi Privat Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta". Jurnal Kertha Wicara 8, No. 8 (2019): 4-7.
- Utama, Meria. "Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Win-Win Solution". Jurnal Simbur Cahaya 19, No. 49 (2019): 5-10.
- Wibawa, Dewa Gede. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta" Jurnal Kertha Wicara 8, No. 8. (2019): 12.
- Yadila, Natasya. "Tantangan Hukum Dalam Penegakan UU ITE Terhadap Revenge Porn di Era Digital". 2023: 5.
- Yunari, Afrik. "Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi". Jurnal Inovatif 2, No. 1 (2016): 134-142.

Website:

- Prayoga Advocaten. "Apa Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Hukum?". Litigation and Corporate Legal, DHP Lawyers, 2024. (<https://www.dhplawyers.com/perbedaan-antara-litigasi-non-litigasi/> diakses pada September 2024).
- Raju Ade Rahman. "Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif Hingga 17 September 2023". Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. 2023. (<https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif-hingga-17-september-2023/> diakses pada september 2024).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". (1945).
- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". (2016).
- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". (2014).
- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". (1999).